

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas atau dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang dalam tinjauan hukum Islam dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme pengembalian dalam Islam dibolehkan adanya tambahan dalam pengembalian hutang selama bukan prasyarat di awal, jika salahsatunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan maka hukumnya riba.
2. Pelaksanaan hutang piutang pupuk yang diterapkan di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang menggunakan sistem pengembalian hasil panen padi, yang mana selaku orang yang berpiutang memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang berhutang, dan dalam prosesnya hutang piutang ini terjadi karena unsur keterpaksaan dan terdapat unsur riba karena jumlah padi yang dikembalikan lebih banyak dan melonjak tinggi harganya dibandingkan dengan harga pupuk.

3. Dalam pandangan hukum Islam, pelaksanaan sistem hutang piutang dengan pengembalian hasil panen padi di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang adalah diharamkan, karena berdasarkan pendapat jumhur ulama pengembalian itu tidak boleh dilebihkan terutama sesuatu yang disyaratkan di awal karena itu termasuk unsur riba.

## **B. Saran-Saran**

Dari hasil kesimpulan di atas, penulis bermaksud menyampaikan saran-saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua komponen masyarakat, khususnya umat Islam, di antaranya :

1. Setiap masyarakat atau umat Islam hendaknya benar-benar memperhatikan bagaimana praktek-praktek tersebut dijalankan, dan diharapkan kepada orang yang melaksanakan hutang piutang pupuk di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang agar lebih meningkatkan pengetahuannya dalam bidang muamālah agar tradisi yang berlaku pada masyarakat saat melakukan hutang piutang tersebut dapat berubah dan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan syara', agar kepada seluruh masyarakat di Desa Padasuka tidak lagi mempraktekkan hutang piutang pupuk

dengan pengembalian hasil panen padi karena tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Bagi masyarakat hendaknya menghindari transaksi atau hal-hal yang mengandung unsur riba karena sesungguhnya itu adalah diharamkan.
3. Diharapkan pembahasan atau hasil daripada penelitian ini dapat menjadi bahkan menjadi penelitian lebih lanjut dan mengembangkan hasil pemikiran khususnya dibidang fiqh muamālah yang berhubungan dengan hutang piutang.